



PUTUSAN

Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIKxx, tempat dan tanggal lahir Sxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Andi Sari Damayanti M, S.H., M.H., Okta Nofia Sari, S.H., M.H., Kana Kurnia, S.H., M.H.**, Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada **Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mulia Airlangga Balikpapan**, beralamat di Jalan Z.A. Maulani No.9, Kelurahan Damai bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 339/SK-Ks/IX/2021/PA.Bpp tanggal 29 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahirxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 15



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 21 Desember 2020 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal 03 September 2021;
2. Bahwa selama terikat perkawinan, penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama: xxx
Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105:
Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
3. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya serta Tergugat selalu bersikap tempramental sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan mental anak, maka penggugat berharap

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 15



agar anak dapat diasuh dan dirawat oleh penggugat, dan penggugat sanggup untuk merawat dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa;

4. Bahwa pada awal pernikahan, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun seiring berjalan waktu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena hal-hal sepele rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat sering emosi berlebihan hingga memukul Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sejak awal pernikahan, yaitu pada akhir tahun 2020, sifat tempramental Tergugat terlihat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat berupa jambakan, pemukulan dengan tangan dan barang-barang lain hingga terdapat bekas luka dan luka lebam pada tubuh Penggugat;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat sehingga mengalami memar di kepala dan leher, hingga akhirnya 1 minggu kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Jember, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap tempramental dan ringan tangan Tergugat;
7. Bahwa setelah perselisihan, pertengkaran dan pemukulan tersebut Penggugat tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang terus menerus diwarnai pertengkaran dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terus menerus, Penggugat mengalami trauma lahir dan batin dengan perlakuan Tergugat selama menikah;
8. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas cukuplah memenuhi alasan-alasan perceraian antara lain:
 - a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 15



- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
8. Bahwa gugatan cerai dan hak asuh anak (hadhanah) ini Penggugat ajukan karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat, sudah tidak bisa lagi tercipta keharmonisan dalam rumah tangga yang selalu diwarnai pertengkaran;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama: xxx
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Me, berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 September 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 15



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, meskipun demikian Tergugat masih tetap berharap rumah tangganya tetap rukun;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxDi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xx. Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ,dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berumur sekitar 4 tahun;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan Penggugat juga mempunyai perilaku yang baik;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 15



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga sering melakukan tidak kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Agustus 2021 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. xx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxPenggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur sekitar 4 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memelihara anak tersebut penuh dengan kasih sayang dan Penggugat memiliki perilaku yang baik;
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 15



- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat sering emosi yang berlebihan, sehingga sering melakukan tindak kekerasan, memukul serta menendang Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat, kemudian Tergugat juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 15



mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat telah mengakui dalil gugatn Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 15



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga sering memukul dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 15



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 15



Menimbang, bahwa disamping itu diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, sehingga telah sependapat pula dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 15



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dan karena senyatanya saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal ini anak tersebut masih berumur 4 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa anak tersebut saat ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan baik maka sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut berumur 4 tahun belum mumayyiz, maka anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat, dan Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

- وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي احو
بحاضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua anak yang akan bercerai, namun hubungan anak yang bernama xx dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 15



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama xx;
4. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mecurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 294.000,- (*dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat**;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 15



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Penggandaan Berkas:	Rp	14.000,-
- PNBP Surat Kuasa ;	Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	150.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 15 dari 15